BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

A. Aspek Hukum Tentang Hak Tersangka Dalam Asas Persamaan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) telah menjamin kedudukan setiap warga negara, di dalam hukum dan pemerintahan. Demikian halnya dalam UUD 1945 Perubahan Ke-dua, Pasal 28D ayat (1) merumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yatu[7] :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

[7] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Perlakuan yang sama di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah, di sisi lain warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.[8]

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang lebih dikenal sebagai asas *equality before the law,* berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan statusnya, walaupun sebagai orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks hukum secara pidana, orang yang berhadapan dengan hukum terbagi atas dua golongan, yaitu sebagai *tersangka dan terdakwa*. Berdasarkan asas *equality before the law*, kedua golongan ini tetap dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi untuk membela kepentingannya dalam menghadapi proses hukum yang sedang dijalani.[9]

Ketentuan dalam hukum acara pidana adalah berfungsi untuk untuk melindungi para tersangka dan terdakwa, terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di lembaga peradilan. Peradilan seharusnya

---

[8] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung, Alumni, 2003. Hlm. 24.

[9] *Ibid*. Hlm. 25.

menjadi tempat warga masyarakat untuk memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya

a. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sudah selanyaknya kita sambut gembira oleh kita, karena undang-undang tersebut diharapkan akan membawa gagasan baru dengan napas humanisme dan nilai keadilan yang didambakan oleh semua pihak dalam masyarakat kita. Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia haruslah merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini.[10]

Selain itu, penegakan dan pelaksanaan hukum tidak boleh dilakukan sedemikian rupa, sehingga sama sekali menghilangkan nilai etika pada umumnya dan martabat kemanusiaan khususnya.[11]

Sama halnya seperti tersangka penyalahgunaan narkotika dalam menjalani persidangan tidak boleh dibeda-

[10] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 67.

[11] *Ibid.*

bedakan dengan tersangka yang lain apalagi tersangka yang tidak mampu secara ekonomi.

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki lima tujuan sebagai berikut[12] :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mewujudkan tujuan acara pidana sesuai dengan yang di atas, maka Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan sepuluh asas yaitu[13] :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum denga tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

[12] *Ibid*. Hlm. 70.
[13] *Ibid*. Hlm. 71

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberi

tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya termasuk hak untuk menghubungi penasihat hukum.

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Asas kesepuluh yang telah diuraikan di atas nampak bahwa fungsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih memfokuskan kepada perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.

b. Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Suatu negara hukum, baik yang diperkembangkan oleh negara-negara kontinental atau negara-negara Anglo Saxon, memiliki sebagai "*basic requirement*" pengakuan, jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah ada pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian sehingga

hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.[14]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan didepan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia[15]

Negara-negara di seluruh dunia memandang HAM sebagai hal yang universal dan penting. HAM merupakan elemen penting karena terdapat norma-norma moral dan hukum yang bercita-cita melindungi semua umat manusia dimanapun berada.

Permasalahan HAM merupakan isu yang bersifat nasional dan internasional yang telah diperbincangkan serta memerlukan perhatian yang serius, karena menyangkut masalah hak kehidupan manusia secara menyeluruh.[16]

Pada tahun 1946, dalam tubuh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibentuk "*Commission on Human Rights*", yang bertugas meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

---

[14] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung, Alumni, 2003. Hlm. 24.

[15] I Nyoman Arnita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol XXI/No 3/April-Juni/2013.

[16] Mien Rukmini, *op.cit*., hlm. 38.

ekonomi, sosial dan budaya dapat disimpulkan sebagai berikut[17] :

1. Hak-hak asasi pribadi atau "*the personal rights*" yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi ekonomi atau "*the property rights*", yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahannya atau yang biasa disebut "*the rights of legal equality*".
4. Hak-hak politik atau "*the political rights*", yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya.
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*the social and cultural rights*", seperti hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau "*the procedural rights*", yaitu peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

[17] Dardji Darmodihardjo Cs, Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1981. Hlm. 80-81.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin keberadaan HAM yang dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Adanya undang-undang tersebut membuktikan bahwa Indonesia menginginkan hak asasi seseorang terjamin, tidak ada paksaan dan diskriminalisasi dalam prakteknya.

Walaupun disatu sisi lain pengaturan Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Menurut Rochmat Soemitro menyebutkan beberapa hak asasi yang belum diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut :

1. Hak mendapatkan bantuan hukum, dalam perkara pidana, sejak saat orang dituduh melakukan tindak pidana.
2. Hak atas kemerdakaan diri pribadi. Untuk ini diperlukan perlindungan terhadap penahan tanpa alasan, penculikan. Tidak ada seorangpun dapat ditangkap, ditahan selain atas perintah penguasa yang berhak mengeluarkan perintah tersebut, dengan disertai alasan-alasan yang tepat.
3. Hak mendapat perlindungan atas segala siksaan penganiayaan.

4. Tidak ada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangan dan keluarganya.
5. Hak atas perlindungan kehormatannya serta nama baiknya.
6. Hak untuk hidup damai dan tidak seorangpun dapat mengganggu tempat kediaman seseorang.
7. Hak untuk mendapat istirahat bagi pegawai sipil, militer, buruh dan para pekerja lainnya. Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum, harus tidak bertentangan dengan norma-norma keadilan dan harus mendapatkan ganti rugi yang layak.
8. Hak untuk mengajukan pengaduan kepada penguasa.
9. Hak atas rahasia surat-surat dan telepon. Sensor tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

c. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diartikan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu". Sedangkan arti jasa hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) adalah jasa hukum yang diberikan kepada advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan

kuasa, mewakili / mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pengertian Bantuan hukum dalam KUHAP menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa[18] :

> "Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa".

Bantuan hukum tidak hanya diatur melalui Undang-Undang Advokat dan KUHAP, tetapi juga melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yang menyebutkan "Pemerintahan wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia" sehingga pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi para tersangka.

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil bagi tersangka yang berasal dari golongan tidak mampu. Para tersangka diharapkan terlindungi haknya untuk melaksanakan tuntutan hukumannya.

Bantuan hukum secara cuma-cuma telah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 54 sampai dengan Pasal

[18] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 342.

56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

> “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat memang lebih mengarah kepada fungsi sosial daripada sebagai profesi advokat. Maka dari itu advokad tidak boleh memungut atau memintai bayaran berapapun dan tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan tidak mampu untuk membayar.

d. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkain mencari suatu peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, apakah peristiwa yang

ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan yang diatur oleh KUHAP Pasal 1 butir 5.[19]

Penanganan dalam kasus perkara narkotika pihak kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP, penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

e. Hak Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[20]

Berbicara mengenai hak tersangka yang diatur BAB VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut[21] :

1. Hak tersangka untuk mendapatkan pemeriksaan.

   Pasal 50 KUHAP, yang memberihak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka :

   - Berhak mendapatkan untuk diperiksa oleh penyidik.
   - Berhak untuk diajukan ke sidang pengadilan.
   - Berhak untuk diadili dan mendapatkan putusan pengadilan (*speedy trial right*)

[19] *Ibid.* Hlm. 101.
[20] *Ibid*. Hlm. 330.
[21] *Ibid*. Hlm. 332.

2. Hak untuk melakukan pembelaan.
    a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya.
    b. Hak pemberitahuan yang dilakukan pada waktu pemeriksaan.
    c. Berhak mendapatkan bantuan hukum.
    d. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.
3. Hak tersangka yang berada dalam tahanan.

    Hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka baik dalam penahanan atau di luar penahanan.
4. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

    KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila :
    a. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.
    b. Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.

B. Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Narkotika.

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.[22]

Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) KUHP mempunyai asas yang disebut "*nullum delicttum nulla poena sine praevia lege poenale*", yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya.

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli hukum mengenai pidana, diantaranya :

Prof. Sudarto, SH, menyatakan pidana adalah :

"Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".

Simorangkir dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia menyebutkan :

> "Merumuskan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan –peraturan yang berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

---

[22] Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm 35.

Perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” KUHP, yaitu yang terdapat pada buku II dan III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Bertujuan guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis[23] :

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dengan pelanggaran Pasal 498 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan menunjukan pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjukan pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela.[24]

Kaitan dengan teoretis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada paparan di atas, maka dalam hal ini penulis ingin menyambungkan antara hal-hal tersebut dengan bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :[25]

---

[23] *Ibid.* Hlm. 41.
[24] *Ibid*.
[25] *Ibid*. Hlm. 43.

1. Narkotika apabila dipergunakan secara proposional sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain :
    a. Membuktikan kebenarian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Seperti ngebut di jalan, berkelahi dan lain-lain.
    b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu.
    c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks.
    d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
    e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.
    f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan.
    g. Menghilangkan rasa frustasi dan gelisah.

h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan.

i. Hanya sekedar ingin tau.

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan.

   a. Pelaku utama.

   b. Pelaku peserta.

   c. Pelaku pembantu.

   Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tergolong ke dalan salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :

   a. Penyalahgunaan / melebihi dosis ;

      Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah diutarakan di atas.

   b. Pengedaran narkotika ;

      Karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

   c. Jual beli narkotika ;

      Pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika merupakan suatu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti :

a. Pembunuhan.
b. Pencurian.
c. Penodongan.
d. Penjambretan.
e. Pemerasan.
f. Pemerkosaan.
g. Penipuan.
h. Pelecehan terhadap aparat keamanan.

C. Tinjauan Hukum Terhadap Instansi Badan Narkotika Nasional (BNN)[26]

1. Sejarah BNN

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu,

[26] http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. Diakses pada hari Jumat, 24 Januari 2014. Pukul 20.53 WIB.

penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak

tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus miningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi

pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing

(BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN)[27]

Visi

"Terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015".

Misi

a. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainya.
b. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainya.
c. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainya.
d. Melaksanakan pelaporan kebjakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

[27] http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional. Diakses pada hari Jumat, 24 Januari 2014. Pukul 21.00 WIB.

peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktiflainya.

3. Tujuan Badan Narkotika Nasional

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci, seperti : penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu dengan penetapan tujuan organisasi (BNN) diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang visi, misi dan isu-isu strategis. Dengan demikian tujuan yang ditetapkan adalah :

a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintahan dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
b. Terwujudnya sikap dan perilaku masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.
e. Tersusunnya database yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
f. Beroperasinya Satuan-satuan Tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.

g. Berperannya Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program P4GN.

h. Terjalinnya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan bantuan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

4. Sasaran Badan Narkotika Nasional

Sasaran adalah merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik, konkrit dan terukur atas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran mencakup apa yang akan dicapai, kapan, dan oleh siapa. Apabila dipisahkan secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi, namun merupakan bagian utama dari rencana operasional tahunan yang mendasarkan pada rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam dokumen Strategi Nasional ini secara spesifik tidak diuraikan/ditetapkan, akan tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh masing-masing institusi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

5. Tujuan Pokok dan Fungsi

Kedudukan :

Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tugas :

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam : Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif (P4GN) dan melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Fungsi BNN :

a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN.
b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas.
c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas.
f. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi dan rehabilitasi serta laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
h. Pengorganisasian BNP dan BNK/Kota berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN.